

**ANALISIS AKAD DANA TALANGAN HAJI DI INDONESIA MENURUT
PENDAPAT ULAMA KLASIK**

SKRIPSI


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Syariah**

Oleh :

ANDRI RAHMAT

NPM: 1521030321

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023**

**ANALISIS AKAD DANA TALANGAN HAJI DI INDONESIA MENURUT
PENDAPAT ULAMA KLASIK**

Oleh:

ANDRI RAHMAT

NPM: 1521030321

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing II : Abuzar Alghifari, S. Ud., M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakannya adalah wajib bagi setiap orang *mukallaf* (muslim yang sudah dikenai hukum) khususnya bagi yang mampu. Karena sifatnya yang merupakan rukun Islam di samping itu merupakan suatu ibadah yang menyangkut tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah, maka dalam hal ini disediakanlah suatu fasilitas program dana talangan haji dengan landasan yuridis yang mengacu kepada fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa ini mengatur kebolehan LKS yang bebas dari praktek riba untuk membantu menalangi dana atau pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan akad *qardh* dan *ijarah* atas jasa pengurusan porsi haji.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akad dana talangan haji di Indonesia dan bagaimana pendapat ulama klasik terhadap akad dana talangan haji.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan metode berfikir metode berfikir induktif. Yaitu suatu metode berfikir induktif ini adalah fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap akad dana talangan haji di Indonesia merupakan penggabungan antara akad *qard* dan *ijarah*. Dan pendapat ulama Klasik terhadap akad dana talangan haji adalah bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan, yang demikian adanya penggabungan dua akad yang saling bertolak belakang tujuannya, selain itu dalam praktik talangan dana haji mengandung unsur riba, yaitu mengambil manfaat dari transaksi *al-qardh*.

ABSTRACT

Hajj is the fifth pillar of Islam. The law of carrying it out is obligatory for every mulatto (Muslim who has been subject to the law), especially for those who can afford it. Due to its nature, which is a pillar of Islam, in addition to being a worship that involves national duties and concerns the dignity and good name of the nation, the activity of organizing the Hajj pilgrimage is the responsibility of the government, so in this case a Hajj bailout program facility is provided with a juridical basis that refers to DSN-MUI fatwa. This fatwa regulates the ability of LKS which are free from the practice of usury to help cover funds or BPIH payments for customers using qardh and ijarah contracts for Hajj portion management services.

The formulation of the problem in this research is how the Hajj bailout fund agreement is in Indonesia and what is the opinion of classical ulama regarding the Hajj bailout contract.

This research is library research using descriptive qualitative research methods and using inductive thinking methods. That is, an inductive thinking method uses specific facts or concrete events, then generalizations are drawn from these events.

The results of the research that researchers conducted on hajj bailout contracts in Indonesia are a combination of qard and ijarah contracts. And the opinion of Classical scholars regarding the Hajj bailout contract is that this practice is not permitted, that is, there is a combination of two contracts that have contradictory aims, besides that the practice of Hajj bailout funds contains elements of usury, namely taking advantage of al-qardh transactions.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Rahmat

NPM :1521030321

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik“ adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 04 April 2022
Penulis,



Andri Rahmat
NPM. 1521030321



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmni Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Andri Rahmat**
NPM : **1521030321**
Jurusan : **Muamalah**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul Skripsi : **Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
NIP. 195512251985031002


Abuzar Alghifari, S. Ud., M.Ag.
NIP. 198712222019031006

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia**

Menurut Pendapat Ulama Klasik”, disusun oleh **Andri Rahmat NPM.**

1521030321 Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas **Syari'ah** Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada

hari/tanggal: **Senin, 22 November 2021**, pukul **10.00-12.00 WIB** di **Online (Zoom**

Meeting)

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Edi Susilo, M.H.I

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Penguji II : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ... ١٩٦

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah...”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 196)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 245)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta (H. Burza AR S.Pd.), Ibu tercinta (Hj. Zaudah S.Pd.I) yang tak pernah lelah untuk mendoakanku setiap waktu, kasih sayang, motivasi serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak terbalaskan oleh apapun.
2. Seluruh keluargaku dan saudara-saudaraku, keponakan, serta kakak-kakakku tercinta Amalia Rahmisari, Aang Sobari, Ihsan Rizani, dan Syahrul Sudrajad, yang telah memotivasi dalam pembelajaran saya selama kuliah.
3. Kepada semua alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, khususnya untuk Angkatan 2014 yang telah memotivasi saya dalam menyelesaikan kuliah ini.

RIWAYAT HIDUP

Andri Rahmat, lahir pada tanggal 26 Juli 1996 di Bandar Lampung. Anak kelima dari lima bersaudara, merupakan buah cinta dari pasangan Bapak H. Burza AR S.Pd, dan Ibu Hj. Zaudah S.Pd.I. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK Al-Hukama, Kota Bandar Lampung, lulus tahun 2002.
2. SDN 1 Sumur Putri, Kota Bandar Lampung, lulus tahun 2008.
3. Pondok Gontor I Ponorogo Jawa Timur lulus tahun 2014.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Muammalah dari tahun 2015 hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah yang tidak terkira kita panjatkan kehadirat Allah *swt* yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad *saw*. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS AKAD DANA TALANGAN HAJI DI INDONESIA MENURUT PENDAPAT ULAMA KLASIK”** Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu sepiantasnya diucapkan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah *swt* yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dr. Hj. Eva Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Khoiruddin. M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah.
3. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi
4. Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi.

5. Bapak dan ibu dosen, staf karyawan Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Untuk para bapak dan ibu guru serta narasumber yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
7. Sahabat sahabat Smart Gen Gontor 2014, dan yang paling utama Serigala Terakhir Muammalah 15 dan Keluarga Besar IKPM Gontor Lampung.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan kehadirat Allah *swt*, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah *swt* dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 4 April 2022
Penulis

Andri Rahmat
NPM. 1521030298

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. <i>Al-Ijarah</i> dalam Hukum Islam	
a. Pengertian <i>Al-Ijarah</i>	23
b. Dasar Hukum <i>Al-Ijarah</i>	27
c. Rukun dan Syarat <i>Al-Ijarah</i>	29
d. Hal-Hal yang Diperbolehkan dalam <i>Al-Ijarah</i>	35
e. Hal-Hal yang Dilarang dalam <i>Al-Ijarah</i>	38
2. <i>Al-Qardh</i>	
a. Pengertian <i>Al-Qardh</i>	39
b. Dasar Hukum <i>Al-Qardh</i>	43
c. Hukum <i>Al-Qardh</i>	45
d. Rukun dan Syarat <i>Al-Qardh</i>	46
BAB III. TALANGAN DANA HAJI DI INDONESIA	
A. Praktik Talangan Dana Haji di Indonesia	
1. Pengertian Pembiayaan Talangan Haji	51
2. Dasar Hukum Talangan Haji	53
3. Akad Talangan Haji	54

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Akad Dana Talangan Haji di Indonesia.....	61
B. Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Akad Dana Talangan Haji	64

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **ANALISIS AKAD DANA TALANGAN HAJI DI INDONESIA MENURUT PENDAPAT ULAMA KLASIK**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; 2. penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; 3 penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; 4. pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹

Akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua terhadap perjanjian atas suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syari'i.²

Dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai. Kata dana biasa digunakan dalam bisnis untuk

¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2006), 11.

² Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 76.

menyebutkan istilah uang. Dana juga merupakan komponen utama dari analisis sebuah bisnis.

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberikan pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membeli barang dengan membayar kemudian.³ Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Talangan sama dengan Bail yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu *bailment contract* dan bertanggung jawab atas kontak itu, untuk memelihara harta milik itu dan mengembalikan dalam keadaan baik ketika kontrak itu dilaksanakan.⁴

Pengertian haji secara istilah adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah, di Makkah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu serta dilakukan dengan tertib. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan. Oleh karena itu, seluruh umat Islam harus memahaminya.

Pendapat merupakan sebuah pandangan atau buah pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur pribadi dan menurut pandangan masing-masing individu, baik berupa penilaian maupun saran. Pendapat juga sering disebut opini, gagasan atau argumentasi.

Ulama klasik, yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah empat imam madzhab fiqih *Ahlus-Sunnah wal Jama'ah* yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 995.

⁴ Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangandan Perdagangan*, Cet, Ke-v, (Jakarta:Pradnya Paramita,1982), 75-76.

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi **ANALISIS AKAD DANA TALANGAN HAJI DI INDONESIA MENURUT PENDAPAT ULAMA KLASIK** adalah untuk menganalisa dana talangan haji di Indonesia menurut pendapat dan sudut pandang ulama klasik.

B. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakannya adalah wajib bagi setiap orang *mukallaf* (muslim yang sudah dikenai hukum) khususnya bagi yang mampu. Kemampuan itu setidaknya diukur dari empat syarat yang kemudian menjadi dasar bagi para ulama' untuk melakukan ijtihad-ijtihad dalam penentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan upaya pemberangkatannya. Hal tersebut tergambar jelas dalam Alquran dan Hadis yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya: Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah Dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam (Q.S Ali 'Imran (3): 97).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁵

Artinya: Dari Ibn 'Umar *ra* berkata: bahwa Rasulullah *saw* bersabda: Islam dibangun atas lima perkara (rukun), yaitu dua kalimat syahadat, yakni mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mendirikan salat,

⁵ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. I, No. 8 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 11.

menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan ramadhan (H.R. Bukhari).

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan mendasar yaitu masalah pendanaan, di mana untuk mendapatkan porsi haji, calon jamaah harus membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Banyak para calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi perbankan Indonesia dengan meluncurkan produk pembiayaan talangan haji atau dengan program tabungan haji dari bank. Padahal banyak pekerjaan di Indonesia yang belum tentu dapat memberikan kemungkinan bagi pemiliknya untuk bisa menyisihkan uangnya sebagai tabungan haji. Kendati demikian program dana talangan haji menjadi salah satu faktor pemicu panjangnya antrian untuk bisa berangkat ke tanah suci.

Program dana talangan haji merupakan pelaksanaan terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Dalam fatwa ini mengatur kebolehan LKS yang bebas dari praktek riba untuk membantu menalangi dana atau pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan akad *qardh* dan *ijarah* atas jasa pengurusan porsi haji. Ketentuan DSN-MUI yang menetapkan akad *qardh*

untuk dana talangan haji menimbulkan banyak kontroversi, dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak bank maupun LKS, hal ini karena akad *qardh* merupakan akad *tabarru'* yang tidak membolehkan mengambil keuntungan dari akad tersebut. Untuk itu dalam akadnya juga diperbolehkan mengambil *ujrah* atau berlakunya akad *ijarah* disesuaikan dengan jumlah talangan yang diberikan. Dalam prakteknya berlangsung dua akad sehingga menimbulkan kontroversi mengenai kehalalan dan keharaman dana talang haji yang berhubungan dengan kemabruran haji yang mendapatkan dana produk ini.

Haji secara bahasa berasal dari kata *al-Hajj* yang berarti tujuan, maksud atau menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu haji juga berarti mengunjungi dan mendatangi. Makna haji secara istilah (terminologis) adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Waktu yang ditentukan tersebut adalah sekitar Ka'bah, Muzdalifah dan Mina dan dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah.⁶

Haji menurut Imam Hanafi ialah menyengaja suatu perbuatan. Sedang menurut istilah adalah berkunjung ke baitullah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah dengan cara, tempat, dan dalam masa tertentu. Maksud dari tertentu ialah tawaf, sa'i dan wukuf. Tempat tertentu ialah Ka'bah dan Arafah. Waktu tertentu ialah, haji harus dikerjakan dalam bulan haji, tanggal 10 Dzulhijjah. Dan orang yang berhaji harus berniat ketika berihram. Penghertian haji dan

⁶ Said Agil Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji; Penuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabruur* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 1-2.

imam ni mungkin terbatas, tetapi lebih mencakup dari pengertian madzhab-madzhab yang lain.⁷

Imam Maliki berkata, haji menurut bahasa ialah menyengaja. Sedang menurut syara' ialah wukuf di padang Arafah pada malam kesepuluh dari bulan Dzulhijjah, tawaf di Ka'bah 7 kali, sa'i kali. Dan semuanya itu dikerjakan menurut cara-cara tertentu. Yang dimaksud wukuf pada malam kesepuluh dari bulan Dzulhijjah dengan menunjukkan bahwa rukun wukuf harus pada malam hari. Sedang tawaf maksudnya ialah tawaf ifadhah, karena ia termasuk rukun haji. Sa'i yang juga termasuk rukun dilakukan etelah tawaf ifadhah bagi orang yang tidak bersa'i setelah tawaf qudum (selamat datang di Ka'bah). Akan tetapi, sekalipun juga niat termasuk rukun bagi mereka.⁸

Sedangkan menurut Imam Syafi'i haji secara bahasa ialah menyengaja. Sedangkan menurut syara' adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan manasik haji. Pengertian haji menurut madzhab ini, tidak mencakup semua rukun-rukun haji. Karena ia membatasi pengertian hanya dengan menyengaja mengunjungi Ka'bah dan tidak menyebutkan wukuf di Arafah, sa'I antara Safa dan Marwah atau mencukur rambut. Padahal al itu termasuk rukun menurut mazhab Syafi'i.⁹

Imam Hanbali berkata, haji menurut bahasa artinya menyengaja. Sedang menurut istilah adalah sengaja mengunjungi Makkah untuk satu perbuatan tertentu seperti tawaf dan sa'i termasuk wukuf di Arafah. Karena

⁷ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 251.

⁸ Ibid., 252.

⁹ Ibid.

Arafah ikut bagian dari Makkah dan dalam waktu tertentu pula. Yang dimaksud dengan waktu-waktu tertentu adalah melaksanakan rukun dan syarat wajibnya, sunat-sunatnya dalam waktu-waktu tertentu.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa haji adalah melaksanakan ibadah dengan cara, tempat, dan dalam masa tertentu.

Adapun seorang muslim dikenakan kewajiban menunaikan ibadah haji apabila ia mampu sesuai dengan perintah Allah dalam Alquran surat Ali Imran ayat 97. Dalam bahasa Arab, kata mampu menggunakan istilah "*al-Istitha'ah*". Saya mengutip perbedaan pendapat empat imam mazhab tentang makna *istitha'ah* sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makna *istitha'ah* menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji.¹¹
2. Mazhab Maliki memaknai *istitha'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu

¹⁰ Ibid., 253

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 657

dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini.¹²

3. Mazhab Syafii memaknai *istitha'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Berhubungan dengan harta adalah yang mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji. Begitu pula bagi keluarga yang ia tinggalkan.¹³
4. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *istitha'ah* berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi.¹⁴

Ukuran standar kemampuan ini sudah disepakati oleh para imam madzhab, di antaranya adalah: 1) mampu dalam biaya perjalanan termasuk memungkinkan tersedianya sarana untuk menuju ke Baitullah, 2) ada nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan, 3) keamanan dalam perjalanan, 4) dan bagi perempuan, ada tambahan berupa aman dari fitnah sehingga kemudian dewasa ini ditetapkan jika ditemani oleh kerabat atau mahramnya atau suami. Namun, dewasa ini daftar tunggu haji membutuhkan waktu yang lama. Di wilayah Jawa, khususnya, daftar antrean tunggu haji reguler mencapai waktu kurang lebih 19 tahun lamanya. Meski orang tersebut mampu membayar

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid., 658

dengan lunas sekaligus, namun bila ia mendaftar melalui jalur reguler, ia harus melewati masa antrean tunggu tersebut. Ini kemudian menjadi peluang bagi beberapa pihak untuk melakukan bisnis perjalanan haji, khususnya oleh badan penyelenggara haji.

Sedangkan untuk hukum dari dana talangan haji ini ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak, diantaranya adalah:

1. Imam Malik memakrurkan hal tersebut, namun, jika hal itu terjadi tidak lah mengapa. Haji yang dilakukan dengan harta demikian kalau sesuai dengan agama, sah hukumnya, dan hajinya pun dapat saja mencapai haji mabrur. Meski begitu, ada syarat atau catatan yang harus diperhatikan, yakni pinjaman atau utang untuk naik haji itu bukan takaluf (mengada-ada secara tidak semestinya). Tetapi, menurut Imam Malik sebaiknya orang yang berangkat haji itu tak memiliki tanggungan apa-apa.¹⁵ Dalam Madzhab Maliki sewa-menyewa dalam ibadah haji ada dua macam:
 - a. Yang disebut dengan haji al balagh. Yaitu ketika seseorang menyewakan dirinya dengan imbalan ganti perbekalan dan kendaraan untuk perjalanan haji. Jika yang diterimanya kurang maka dia akan mendapatkan tambahan, dan jika lebih maka dia akan mengembalikannya..
 - b. Haji menurut prinsip sewa-menyewa pada umumnya (al ijarah). Yakni, jika bayarannya kurang maka dia harus menanggungnya sendiri. namun jika ada kelebihan maka itu menjadi haknya.¹⁶

¹⁵ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik* Jilid 2, (tt.p, Madrasa Editorial, tt), 304

¹⁶ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* jilid 1, 665

2. Imam Syafi'i memperbolehkan untuk melaksanakan haji dengan dana yang berasal dari pinjaman, selagi tidak memberatkan salah satu pihak, menurutnya orang yang tidak mampu, maka ia tidak wajib haji, akan tetapi jika ia melaksanakannya, maka hajinya sah. Bahkan ia berpendapat hajinya orang fakir dan semua orang yang tidak mampu itu sah selama ia termasuk orang merdeka dan mukallaf (muslim, berakal, baligh), sebagaimana sah orang sakit yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat Jumat.¹⁷ Adapun dasar pendapatnya adalah kesepakatan para ulama atas bolehnya sewa-menyewa dalam penulisan mushaf Al Qur'an dan pembangunan masjid, padahal itu semua adalah perbuatan demi qurbah (mendekatkan diri kepada Allah SWT).¹⁸
3. Imam Hanbali mengungkapkan, haji dengan uang dari utang tidak merusak sahnya ibadah haji. Apalagi, bila di balik utang itu ada tujuan yang mulia, yaitu menemani orang tua, atau wanita yang tidak memiliki mahram. Beliau menambahkan bahwa tidak wajib menunaikan ibadah haji jika orang tersebut sedang menanggung utang, tapi tidak menggugurkan syarat sahnya. Imam Hanbali berpendapat bahwa "bekal" yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah kelebihan harta berbanding tanggungan pokoknya, hutangnya terhadap individu perseorangan adalah termasuk dalam tanggungjawab pokoknya seperti juga nafkah wajib. Selain itu, hutang individu

¹⁷ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Syafi'i (Zakat, Puasa, Haji, Ubudiyah)*, Jilid 2, (tt.p, Gema Insani, 2009), 88.

¹⁸ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* jilid 1, 666.

perseorangan yang bersifat jangka pendek harus diselesaikan sebelum pergi menunaikan haji.¹⁹

4. Sedangkan Abu Hanifah tidak memperbolehkannya, dasarnya adalah karena haji merupakan ibadah dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka tidak dibolehkan dilakukan sewa-menyewa didalamnya. Yang menjadi dasar hukum dari pendapat ini adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa). Menurutnya, akad *qardh* dan *ijarah* tidak sah menjadi dasar pembiayaan talangan Haji, karena dalil yang digunakan tak sesuai untuk membolehkan akad *qardh* dan *ijarah*. Dalam akad *qardh* dan *ijarah*, obyek akadnya adalah jasa *qardh* dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Sebab dalil yang hanya membolehkan *qardh* dan *ijarah* secara terpisah, tak ada satupun dalil yang membolehkan *qardh* dan *ijarah* dalam satu akad. Sehingga pendapatnya tentang akad *qardh* dan *ijarah* yang mendasarinya tidak sah secara syar'i dengan kata lain mengenai *qardh wal ijarah* menurutnya keliru dan tidak halal untuk diamalkan.²⁰ Sebagaimana Hadits berikut:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانُ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَالَمَ يُضْمَنَ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Artinya: Tidak halal *salaf* dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu

jual beli, tidak halal keuntungan selama (barang) belum didalam

tanggung dan tidak halal menjual apa yang bukan milikmu (HR.

an-Nasa'i, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni)

¹⁹ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ash-Shaibani, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* diterjemahkan oleh Nasiruddin Al-Khattab, (tt.p, Darussalam, tt), 198

²⁰ Muhammad bin Abdurrohman Al-Khomisi, *Al-Fiqh Al-Akbar li Al-Imam Abi Hanifah* jilid 1-2, (tt.p, Maktabah Rusyd, tt), 203

Alasan yang membolehkan dana talangan haji di antaranya ialah manfaat utama dari dana talangan haji itu sendiri yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat untuk melaksanakan salah rukun Islam yakni berhaji ke baitullah. Sehingga bisa saja dianggap sebagai bagian dari *fath al-dzari'ah* (sarana terjadinya kebaikan). Selain itu dana talangan haji ini memiliki peminat yang cukup banyak sehingga berpotensi memajukan Lembaga Keuangan Syariah sebagai instrumen ekonomi umat Islam. Alasan mengharamkannya ialah banyaknya mudharat yang timbul dari praktek dana talangan haji ini, baik ditinjau dari aspek syari'ah yaitu keabsahan akadnya yang sangat menjatuhkan kepada riba tersembunyi, karena dalam akad ini terjadi penggabungan antara akad *qardh* dan *ijarah* dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan sebagai jasa, bahkan tambahan tersebut besarnya tergantung pada masa pinjaman yang berpotensi terjadinya *riba* (penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam). Sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah (1): 275).

Hal ini tidak diperbolehkan, karena selain hukum dari riba itu sendiri haram juga setiap *qardh* (pinjaman) yang mensyaratkan tambahan termasuk riba, meski besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Tambahan biaya dianggap bukan *ujrah* tapi bunga atas pinjaman dana yang diberikan sehingga dianggap riba. Jika *ujrah* seharusnya *fee* tersebut digunakan untuk layanan penyelenggaraan haji seperti jasa layanan bimbingan ibadah manasik haji, jasa penggunaan paspor jamaah, jasa pengurusan visa haji atau digunakan untuk lainnya. Jika dilihat kembali pada Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002 dijelaskan bahwa besarnya imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ditelaah dipaparkan serta dengan adanya perbedaan argumentasi atau pendapat ulama klasik di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Ulama Klasik.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana legalitas dana talangan haji di Indonesia menurut pendapat ulama klasik. Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dari akad dana talangan haji.
2. Bagaimana analisis dana talangan haji di Indonesia.
3. Bagaimana pendapat ulama klasik terhadap akad dana talangan haji.

4. Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat dari ulama klasik terkait dana talangan haji.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka dapat ditarik pokok masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana akad dana talangan haji di Indonesia?
2. Bagaimana pendapat ulama klasik terhadap akad dana talangan haji?

E. Tujuan Penelitian

Dari uraian pokok permasalahan tersebut maka dapat ditarik tujuan penulisan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad dana talangan haji di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama klasik terhadap akad dana talangan haji?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari sebuah penelitian dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan secara teoritis mengenai dana talangan haji di Indonesia berdasarkan pendapat dari ulama klasik sehingga dapat dijadikan referensi bagi para pembaca dan peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dan khazanah keilmuan tentang dana talangan haji di Indonesia menurut pendapat ulama klasik.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mengkaji penelitian analisis dana talangan haji di Indonesia menurut pendapat empat Imam Madzhab, maka dasar-dasar penelitian terdahulu akan memperkaya pemahaman dalam melakukan perbandingan. Penelitian terdahulu yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Yessi Widhi Astuti (2013) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 di Bank Syariah Mandiri Salatiga” menjelaskan bahwa Pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Bank Syari’ah Mandiri KC Salatiga dari segi akadnya sudah menggunakan akad Qardh wal Ijarah yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syara’ dari akad tersebut dan sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dan fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan produk pembiayaan talangan haji di Bank Syari’ah Mandiri KC Salatiga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013. Karena sejak berlakunya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Bank Syari’ah Mandiri memberikan layanan pembiayaan talangan haji dengan jangka waktu talangan hanya 1 (satu) tahun. Apabila dalam waktu satu tahun nasabah tidak bisa melakukan pelunasan, maka akan dilakukan akad ulang dan nasabah akan dikenakan ujarah sebesar Rp. 2.850.000.²¹

²¹ Yessi Widhi Astuti, “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 di Bank Syariah Mandiri Salatiga”, (Skripsi, UIN Salatiga, 2013), 14

2. Rita Andesta (2010) dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Pekanbaru” menjelaskan bahwa Dana talangan adalah pembiayaan dengan menggunakan akad Qardh dan ijarah yang diberikan kepada nasabah/calon haji dalam rangka pendaftaran haji untuk memperoleh nomor porsi atau pelunasan BPIH. Dalam talangan ini yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru menggunakan akad Qardh, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati tanpa diikuti atas kepemilikan barang itu sendiri. Sumber dana pinjaman Qardh untuk talangan diperoleh dari dana pihak ketiga yang bersifat berinvestasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana dan bank yang mengelola serta menentukan arah investasinya.²²
3. Mustaqim (2015) dalam penelitian yang berjudul “Dana Talangan Ibadah Haji Kemenag Kota Semarang (Studi Analisis Dampak Fatwa DSN MUI No.29/DSN.MUI/VI/2002)” menjelaskan bahwa calon jamaah haji yang menggunakan dana talangan haji memperoleh kemudahan mendapatkan dana untuk mendaftar porsi haji. Dan bagi calon jamaah haji yang tidak menggunakan dana talangan haji menjadi terhalang keberangkatannya dikarenakan keberangkatan calon jamaah haji sesuai dengan daftar tunggu nomor porsi haji.²³

²² Rita Andesta, “Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru” (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasyim Riau, 2010), 22

²³ Mustaqim, “Dana Talangan Ibadah Haji Kemenag Kota Semarang (Studi Analisis Dampak Fatwa DSN MUI No.29/DSN.MUI/VI/2002)”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2010), 31.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²⁴ Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.²⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian atau riset kepustakaan. Penelitian ini akan menganalisis dana talangan haji di Indonesia menurut pendapat empat Imam Madzhab.

Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²⁶

Idealnya, sebuah riset professional menggunakan kombinasi riset pustaka dan riset lapangan atau dengan penekanan pada salah satu di antaranya. Namun dalam meneliti konsep dana talangan haji di Indonesia menurut pendapat ulama klasik, penulis lebih relevan menggunakan metode penelitian pustaka. Setidaknya ada tiga alasan; *pertama*, karena persoalan

²⁴ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), 5.

²⁵ *Ibid.*, 6.

²⁶ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan bogor Indonesia, 2004), 3.

penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari riset lapangan. **Kedua**, studi pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan (*prelimenery research*) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau di dalam masyarakat. **Ketiga**, data pustaka tetap handal untuk menjawab persoalan penelitian.²⁷

Penelitian ini akan menampilkan argumentasi penalaran keilmuan dari hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah atau topik kajian. Jenis penelitian ini didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka yang berupa jurnal penelitian, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, dan lain sebagainya. Bahan-bahan pustaka tersebut dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung pembahasan dana talangan haji di Indonesia menurut pendapat ulama klasik.

3. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan”. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, katakata, atau citra.

²⁷ Ibid., 2.

Sumber data ialah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam sebuah penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan. Sedangkan sumber data skunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam hal ini data primer yang diperoleh bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, yang kedua-duanya merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Selain itu data primer juga bersumber dari Fatwa DSN MUI serta regulasi yang berlaku di Indonesia.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama klasik. Di samping itu juga membutuhkan sumber lain, seperti buku-buku, jurnal dan pendapat lain yang ditulis oleh tokoh lain dari judul-judul skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti saat ini.

4. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian

a. Menggali ide umum tentang penelitian.

- b. Mencari informasi yang mendukung topik penelitian.
- c. Mempertegas fokus penelitian dan mengorganisasi bahan yang digunakan dalam penelitian.
- d. Mencari dan menemukan bahan bacaan (artikel, jurnal, buku-buku, dokumen yang sudah diterbitkan, manuskrip, dan lain sebagainya) yang mendukung penelitian.
- e. *Review*, dan memperkaya bacaan.
- f. Reorganisasi bahan dan membuat catatan penelitian.
- g. Reorganisasi bahan kembali dan menulis hasil penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat data yang digunakan oleh penulis dari hasil karya tulis berupa buku, maka dalam pengumpulan data ini penulis menelusuri, kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan.²⁸

6. Langkah Pengolahan Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.²⁹ Penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Konten Analisis

Dalam mengolah data digunakan metode analisis isi (*content analyzing*). Metode ini digunakan untuk menganalisis akad dana talangan haji di Indonesia dan pendapat ulama klasik mengenai akad dana

²⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia 2005), 103

²⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, , Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

talangan haji, kemudian dikelompokkan dengan tahap identifikasi, klasifikasi atau kategorisasi, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi.

b. Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendiskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.³⁰ Peneliti tidak merubah ketentuan-ketentuan yang ada pada akad dana talangan haji di Indonesia dan juga tentang pendapat ulama klasik mengenai dana talangan haji, yang peneliti lakukan adalah hanya membaca, menjelaskan dan menyimpulkan sebagaimana aslinya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusun laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Penulis memberikan gambaran umum mengenai teknis dan penulisannya yaitu meliputi bagian formalitas adalah halaman sampul, halaman judul halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

Bab pertama, yaitu pendahuluan, terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi ini yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006), 267.

Bab kedua yaitu landasan teori. Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian pustaka, penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, baik dalam buku atau dalam bentuk skripsi yang mempunyai kesamaan dan membahas hal serupa dengan penelitian ini, pada kajian pustaka atau kerangka teori terdiri dari teori yang menerangkan tentang pembiayaan dana talangan haji yang meliputi pengertian, rukun, syarat haji, akad yang digunakan dalam talangan haji, dan lain-lain. Dan berisi terkait analisis akad dana talangan haji di Indonesia menurut pendapat ulama klasik.

Bab ketiga, yaitu deskripsi objek penelitian. Pada bab ini terdiri dari gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab keempat: analisis data dan temuan penelitian, terdiri dari hasil analisis akad dana talangan haji di Indonesia menurut pendapat ulama klasik.

Bab kelima: penutup, terdiri dari penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Al-Ijarah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Al-Ijarah*

Dalam bahasa arab lafal *al-ijarah* upah, sewa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, ataupun menjual jasa perhotelan dan lain-lain.³¹

Dalam bahasa arab sewa-menyewa dikenal dengan *al-ijarah* yang artinya sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti sejumlah uang. Selain itu dalam Ensiklopedia Muslim, *al-ijarah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Jadi pengertian dari bahasa Arab dan pengertian dalam KUH Perdata mempunyai unsur kesamaan, selain itu yang membedakannya bahwa dalam pengertian bahasa Arab tidak secara tegas menentukan jangka waktu.³²

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*. Menurut pengertian hukum Islam, sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah mengambil manfaat suatu benda. Jadi, bedanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, terjadinya sewa-

³¹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

³²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjha Mada University, 2018), h. 69-70.

menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti perkerja.³³

Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, di dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadi sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, di dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan pemanfaatan karya seperti musik, bahkan bisa berupa karya pribadi seperti pekerjaan.

Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*mu’ajir*”, sedangkan yang menyewakan disebut dengan “*musta’jir*” benda yang disewakan diistilahkan dengan “*ma’jur*” dan uang atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut dengan “*Ajaran atau Ujrah*”.³⁴

Dalam Al-Qur’an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-aqdu*) dan kata *ahd* (*al-ahdu*), Al-Qur’an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur’an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintensi*, sedangkan

³³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h. 155-156.

³⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 52.

Al-ahdu dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Ali-Imran: 76).³⁵

Dari rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Jadi dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat.³⁶

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* atau berarti ganti, dalam pengertian *syara al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam konteks KUH Perdata *al-ijarah* disebut sebagai sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahan*..., h. 217.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian* ..., h. 22-23.

memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *al-ijarah*, diantara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Fuqaha Hanafiyah, *al-ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan.
- b. Menurut Fuqaha Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan.
- c. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *al-ijarah* adalah pemilik manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama priode waktu tertentu dengan suatu imbalan.³⁷
- d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *al-ijarah* adalah akas atas pemanfaatan yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.
- e. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al- Khatib, *al-ijarah* adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- f. Menurut Hasbie Ash- Siddiqie, *al-ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaraan manfaat untuk masa tertentu, yakni pemilikan manfaat dengan imbalan, sama menjual manfaat.³⁸

³⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsetual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183-184.

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 113-114.

2. Dasar Hukum Al-Ijarah

a. Al-Qur'an di antaranya:

1) Firman Allah *swt*:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي
أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نُنَادِي بِكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَنَمُنَّ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ٢٧
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سُلْطَانًا مُبِينًا ٢٨

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya Berkatalah Dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik” (QS. Al-Qashash (28): 26-27.³⁹

2) Firman Allah *swt*:

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُخْلِصُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعَنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُحْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS. Al-Zukhruf (43): 32”.⁴⁰

3) Firman Allah *swt*:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*...., h. 759.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 977.

مَنْهُمَا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah (02): 233).⁴¹

b. Hadis di antaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه).⁴²

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar *ra* ia berkata, berkata Rasulullah Saw: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁴³

Artinya: “Dari Anas *ra* Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah *saw* dibekam oleh Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sak makanan”. (H.R. Bukhari).

⁴¹*Ibid.*, h. 67

⁴²Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443 (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009), h. 817.

⁴³Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h.125.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁴⁴

Artinya: “Dari Abu Hurairah *ra* berkata, Rasulullah Saw bersabda: tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah seseorang yang memberi pinjaman dengan namaku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Bukhari).

3. Rukun dan Syarat *Al-Ijarah*

a. Rukun *Al-Ijarah*

1) *Ijab dan Qabul*

Formulasi *ijab qabul* dalam suatu kontrak atau perjanjian dapat dilaksanakan dengan ucapan lisaan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang mampu berbicara menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak atau perjanjian yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah* tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang mengharuskan penggunaan bentuk kata-kata tertentu dalam pelaksanaan *ijab dan qabul* dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁴⁵

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Akan tetapi, mayoritas ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijarah* itu ada empat, yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan,

⁴⁴ *Ibid.*, Juz. III, No. 2270, h. 90.

⁴⁵ Abdul Hanan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 83.

manfaat, dan shighat (*ijab* dan *qabul*). Ulama Hanfiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat *al-ijarah*, bukan rukun rukunnya.

2) Imbalan (*Ujrah*)

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut dengan *ujrah*. Pihak penyewa dan yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa di antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana transaksi sewa-menyewa. Tetapi pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhiri imbalan.⁴⁶

3) *Mahal al-Aqd* (objek kontrak atau perjanjian).

Objek kontrak atau perjanjian dalam muamalah jangkauanya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Objek adalah barang yang diperjual belikan dan termasuk harganya dalam kontrak atau perjanjian gadai, objeknya adalah gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam perjanjian sewa-menyewa, objeknya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah.⁴⁷

4) *Al-aqidain* (pihak-pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian).

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak atau perjanjian disebut dengan subjek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat manusia atau badan hukum. Pada umumnya,

⁴⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.170.

⁴⁷ Abdul Hanan, *Hukum Ekonomi....*, h. 84.

berlakunya manusia sebagai pembawa hak adalah pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir ketika bersangkutan meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dalam hukum dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap sebagai telah lahir jika kepentingannya memerlukan, terutama masalah warisan. Tetapi dalam hukum Islam tidak semuanya dapat melaksanakan dengan sendiri atau kewajibannya dan keadaan ini disebut dengan “*mahjur ‘alaih*” sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan oleh firman Allah *swt* yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. Al-Nisa (4): 5).⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum Islam dikenal dengan tidak cakap dalam bertindak dalam hukum yaitu mereka-mereka yang disebut dengan *al-shufaha*, yang dimaksud dengan *as-shufaha* ialah orang yang tidak sempurna akalnya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan *tasaruf* padanya.

5) *Maudhu' al-aqd* (tujuan perjanjian dan akibatnya)

Tujuan perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah perjanjian yang dilaksanakan. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu' al-aqd* (tujuan kontrak) adalah untuk apa

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*...., h. 141.

suatu perjanjian dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan menentukan akibat hukum dari suatu perjanjian adalah *al-musyyarri'* (yang menetapkan syariat) yakni Allah *swt* sendiri.⁴⁹

b. Syarat *Al-Ijarah*

- 1) Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya, apabila di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan hukum Islam.
- 2) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, yaitu barang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang yang diperjanjikan.
- 3) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka sewa-menyewa dapat dibatalkan.
- 4) Objek sewa-menyewa dapat diserahkan maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁴⁹ Abdul Hanan, *Hukum Ekonomi....*, h. 85-89.

- 5) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama, perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib ditinggalakan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, serta memberikan uang kepada tukang ramal.⁵⁰
- 6) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah.
- 7) Barang yang disewakan atau suatu yang dikerjakan upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.⁵¹
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.
 - c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
- 8) Syarat terjadinya akad, syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan '*aqid*, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang

⁵⁰Suhrawardi K Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi....*, h. 158.

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 118.

yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baligh*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *al-ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah jika telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *al-ijarah* dan jual-beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tapi bergantung atas keridaan walinya. Sedangkan, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukkalaf*, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

- 9) Syarat pelaksanaan (*al-nafadz*), agar *al-ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*al-ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan pemilikinya) tidak dapat menjadikan adanya *al-ijarah*.
- 10) Syarat sah *al-ijarah*, keabsahan *al-ijarah* sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang akad) *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek), *ujrah* (upah) dan zat akad (*nas al-aqd*),⁵² yaitu:

- a) Adanya keridaan dari kedua pihak yang berakad, ayat ini didasarkan kepada firman Allah *swt*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

⁵²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125-127.

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa (4): 29).⁵³

- b) *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas, adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan atau jasa seseorang.
- c) Penjelasan manfaat, penjelasan dilakukan agar benda yang disewakan benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, “Saya sewakan salah satu dari rumah ini.”
- d) Penjelasan waktu, mayoritas ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengahruskan untuk membatasinya.⁵⁴

4. Hal-Hal yang Diperbolehkan dalam *Al-Ijarah*

Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk berusaha buat dirinya sendiri. Allah *swt* memerintahkan kepada manusia untuk bertebaran atau berjalan dipermukaan bumi sambil berkerja dan berusaha, Islam memberikan kebebasan untuk berkerja. Misalnya, jual beli, sewa-menyewa (*ijarah*) bercocok tanam dan lain sebagainya.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*...., h. 150.

⁵⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...., h. 125-127.

Apabila seorang muslim mempunyai tanah yang produktif, dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya, Islam tidak menyukai kekosongan tanah yang produktif, sebab itu menghilangkan nikmat yang Allah *swt* berikan kepada manusia dan mensia-siakan harta. Berusaha dan bekerja dalam bentuk sewa-menyewa tanah pertanian diperbolehkan dalam Islam pada zaman Nabi Muhammad *saw* sudah menjadi kebiasaan bagi para sahabat Nabi pada waktu itu.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa tanah pertanian yang diperbolehkan adalah:⁵⁵

- a. Tanah yang disewakan adalah tanah produktif .
- b. Sewa-menyewa tanah pertanian tersebut dengan ganti pembayaran yang jelas, misalnya dengan mata uang, emas, dan perak.
- c. Benda yang disewakan harus jelas.

Sedangkan sistem pengelolaan tanah pertanian itu diperbolehkan sebagaimana kesepakatan kerja sama antara pemilik tanah, di antaranya:⁵⁶

- a. Bebas dari tindakan yang tidak adil dari pemilik tanah.
- b. Tidak ada kecemasan karena hal tersebut akan menimbulkan persengketaan dan perselisihan antara pemilik tanah.
- c. Hak kedua belah pihak (khususnya penyewa) tidak terancam.

Menurut hukum Islam, perjanjian yang diperbolehkan dalam Islam adalah sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁵*Ibid*, h. 293.

⁵⁶*Ibid*, h. 294.

⁵⁷Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 149-150.

- a. *Ikhtiyari*/sukarela, setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau dari pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji, setiap perjanjian sewa-menyewa wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. *Ihtiyati*/kehati-hatian, setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah, setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan *maisir*.
- e. Saling menguntungkan, setiap perjanjian sewa-menyewa dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, perjanjian sewa-menyewa dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

- h. Kemampuan, perjanjian sewa-menyewa dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebih bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan, setiap perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik, perjanjian sewa-menyewa dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengundang unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.⁵⁸

5. Hal-Hal yang Dilarang dalam *Al-Ijarah*

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan, misalnya terjadi kerusakan obyek sewa-menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya.
- b. Adanya *uzur*, adapun yang dimaksud dengan *uzur* adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, apabila barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalkan terbakarnya rumah yang menjadi objek sewa.⁵⁹

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian....*, h.76.

d. *Al-ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *al-ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Al-ijarah* akan menjadi *barat* apabila hal-hal sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang disewakan menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh al-ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan.

B. Al-Qard

1. Pengertian Al-Qard

Kata *qardh* berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berasal dari kata *al-qardh* bentuk jamaknya *Qurudh* memiliki arti pinjaman.⁶¹ *Qardh* dalam bahasa Arab maknanya *al-qath'u* yang artinya potongan, yaitu potongan yang baik, maksud dari potongan tersebut adalah potongan dari harta pemiutang yang nantinya akan diberikan kepada peminjam.⁶² Tujuan

⁶⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., h. 122.

⁶¹

⁶²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 331.

diberi pinjaman ini hanya untuk menolong atau menyelesaikan masalah keuangan untuk keperluan peminjam itu. Usaha tersebut merupakan suatu amalan yang baik karena Allah *swt.*⁶³

Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Adapun *qardh* secara terminologis adalah pemiutang memberikan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan dimanfaatkannya, peminjam juga akan mengembalikan gantinya (pinjaman) di kemudian hari. Dalam pandangan mazhab Hanafi, mendefinisikan *qardh* dari segi syarak merupakan sebagai sesuatu barang yang diperoleh dari pemiutang untuk diberikan kepada peminjam dari harta yang sama nilainya sehingga peminjam bisa membayarnya kembali dengan harta yang sama. Dalam pandangan mazhab Maliki, mendefinisikan *qardh* dari segi syarak merupakan sebagai pinjaman harta yang bernilai dari pemiutang yang diberikan kepada peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat dan pemiutang hanya akan mendapat ganti harta yang dibayarkan peminjam mengikuti jumlah di bawah tanggungannya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, mendefinisikan dari segi syarak sebagai *qardh* itu jika seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk digunakan. Dalam pandangan mazhab Hanbali mendefinisikan akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindah hak milik sejumlah harta kepada peminjam dan peminjam berjanji akan mengembalikan semula

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 342.

barang gantiannya.⁶⁴ Kata *qardh* sebenarnya sudah memadai untuk menggambarkan suatu muamalah baik yang tidak memerlukan ganjaran atau keuntungan. Sesungguhnya setiap keuntungan atas pinjaman adalah riba yang dilarang oleh Allah *swt*. Pengertian *qardh* juga dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan pihak *muqtaridh* tersebut wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁶⁵

Qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak lembaga. Adapun pengertian *qardh* menurut beberapa sumber sebagai berikut:

- a. Menurut tim Edukasi Professional Syariah, *qardh* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa adanya pengenaan biaya apapun kecuali pengembalian modal asalnya.⁶⁶
- b. Menurut Ascarya, *qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya.⁶⁷

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), 272.

⁶⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*.

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 106.

c. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁶⁸

Alquran sangat menganjurkan kaum muslim untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi dibolehkan memberi bonus sesuai dengan keridaannya. Pinjaman ini sering diberikan kepada lembaga-lembaga amal untuk mendanai aktivitas mereka. Pengembalian dilakukan selama suatu periode yang disepakati kedua pihak. Bank boleh memungut biaya pelayanan, tetapi tanpa dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu pinjaman. Jadi, kelebihan itu semata-mata untuk biaya pelayanan.

Dengan demikian *qardh* adalah harta yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjamkan, dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apapun pada barang tersebut. Penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apapun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kerelaan hatinya membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.

⁶⁷ Ascarya, *Akad & Produk* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 46.

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar disyariatkannya *qardh* berasal dari dalil Alquran. Adapun dalil tersebut yaitu antara lain surat al-Baqarah ayat 245, 280, surat al-Hadid Ayat 11, yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Q.S. Al-Baqarah (2): 245).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah (2): 280).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (Q.S. Al-Hadid (57): 11).

Ayat ini menganjurkan kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah. Orang-orang Arab sudah terbiasa menyebutkan kata *qardh* (pinjaman) ini untuk mengungkapkan sebuah perbuatan baik, dan alasannya adalah karena *qardh* ini maknanya adalah mengeluarkan sedikit harta sekaligus mengharapkan penggantian (pengembaliannya). Untuk itu, makna ayat ini adalah barang siapa yang mau berinfak di jalan Allah dan ingin diganti dengan kelipatan yang sangat banyak.

Ayat-ayat yang diuraikan di atas adalah dasar hukum yang kuat tentang hukum *qardh* yang wajar dilaksanakan. Ayat-ayat tersebut merupakan perintah Allah *swt* diperuntukan kepada seseorang yang mempunyai harta agar memberikan pinjaman *qardh*, perintah ini bukanlah suatu perintah wajib. Walau bagaimanapun, hukum meminjam kepada seseorang adalah harus.

Allah mendorong orang yang beriman yang mempunyai harta serta mampu agar memberikan bantuan pinjaman kepada saudara-saudaranya yang susah. Allah berjanji akan melipat gandakan ganjaran pahala dan memberikan pengampunan dosa kepada mereka yang memberi pinjam karena Allah, seperti yang telah dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut. Sebaliknya, jika seseorang itu tidak dapat memberikan pinjaman apabila diminta oleh peminjam tidaklah dianggap berdosa.

Ijmak para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya. Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 terdapat Hadis yang menerangkan tentang *qardh*. Hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah *ra* bahwa Nabi *saw* bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Barang siapa meminjam harta seseorang dan berniat melunasinya, Allah akan membantunya. Namun, jika ia berniat melenyapkannya, Allah benar-benar akan melenyapkan dirinya (H.R. Al-Bukhari).⁶⁹

Maksud Hadis di atas yaitu bahwa apabila seseorang meminjam harta dan berniat melunasi utang tersebut Allah akan membantunya. Tetapi jika orang tersebut berniat melupakan utang tersebut maka Allah benar-benar akan menghancurkan orang tersebut.⁷⁰

3. Hukum *Qardh*

Qardh merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam. Akad *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah.

Haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan atas hartanya kepada peminjam. Sebab para ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba.

Menurut Syafi'i dalam akad *qardh* tidak boleh ada *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*. Maksud dari *khiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *qardh* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi hak *khiyar* menjadi tidak berarti. Imam Malik membolehkan akad *qardh* dengan

⁶⁹ Syaikh Fathi Ghanim, *Kumpulan Hadits Qudsi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 358.

⁷⁰ Farid Budiman. "Karakteristik Akad Pembiayaan *al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru'* " dalam jurnal *Yuridika*. Volume 28 Nomor 3 September-Desember Tahun 2013, 408.

batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Sedangkan menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan, *muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran, begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa akad *qardh* diperbolehkan selama tidak ada penambahan di awal perjanjian.⁷¹

4. Rukun dan Syarat *Qardh*

Agar *qardh* menjadi sah, maka *qardh* tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syara'. Rukun dari akad *qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:⁷²

a. Rukun *Qardh*

1) Para Pihak yang Terlibat *Qard*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah seperti halnya jual beli. *Muqridh*

⁷¹ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 232.

⁷² Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 148.

(pemilik barang/ harta), adalah pihak yang akan memberikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan *muqtaridh* (peminjam), yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang.

2) Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan oleh syarak) dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai pesanan *ma'qud 'alaih*.

3) *Shighat Qard*

Shighat terdiri dari ijab dan kabul. Redaksi kabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Utang piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qard* (meminjami) atau *salaf* (mengutang) karena syara' menggunakan kedua kata tersebut.

4) *Aqid*

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasharruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

b. Syarat *Qardh*

Adapun yang menjadi syarat sah utama dalam *qardh* yaitu:⁷³

⁷³ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Referensi, 2014), 263.

- 1) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan kabul seperti halnya dalam jual beli. Kriteria penerima dana *qardh* adalah masyarakat yang lemah dalam segi ekonomi, yakni:
 - a) Orang yang tidak memiliki usaha dan ingin membuka usaha namun tidak memiliki modal.
 - b) Orang yang memiliki pekerjaan namun belum mampu mencukupi kebutuhannya.
 - c) Orang yang memiliki usaha kecil dan ingin mengembangkan usaha namun kekurangan modal karena lemahnya ekonomi.

Rukun dan syarat sah pembiayaan *qardh* menjelaskan bahwa pembiayaan *qardh* tidak sah dan dianggap batal apabila salah satu rukun dan syarat tidak dapat terpenuhi.

5. Sebab-Sebab yang Membatalkan *Qardh*

Pembayaran utang dengan membaginya kepada beberapa bagian seperti diserahkan pada waktu-waktu tertentu, bisa berupa cicilan maupun tanpa cicilan (langsung lunas). Yang demikian ini sah dan boleh menurut syariat. Akan tetapi, jika pemberi utang mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa seandainya terlambat membayar salah satu cicilan pada waktunya, uang tersebut menjadi jatuh tempo semuanya, maka syarat ini tidak wajib dilaksanakan.

Jika penjual pertama menjual barang kepadanya sekaligus meminjamnya, maka yang demikian tersebut termasuk transaksi yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Keduanya sama-sama layak dikenai sanksi manakala ia telah mengetahui larangannya. Ia wajib mengembalikan pinjaman atau barang kepada pemiliknya. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, maka ia hanya berhak atas pengganti pinjaman, jika tidak, maka barang tersebut diganti dengan nilai yang sama. Ia tidak berhak atas tambahan di luar itu.⁷⁴

6. Manfaat *Qardh*

Beberapa manfaat akad *qardh* di antaranya:

- a. Memungkinkan anggota yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Qardh* juga merupakan salah satu pembeda antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yang didalamnya terkandung nilai misi sosial di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah tersebut.
- d. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang sedang dilanda kesulitan.

⁷⁴ Isnawati Rais & Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: LP UIN, 2011), 66.

- e. Menunaikan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.⁷⁵



⁷⁵ Muhammad Ash-Shiddiqy. “Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam jurnal *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 06 Nomor 2 Oktober Tahun 2019, 239.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmadi, Abu. Narkubo, Cholid. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Al-Qurtubi, al. 2003. *Al-Jâmi' li al-Aḥkam al-Qur'ân*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.
- ‘Ali, Muhammad ‘Abd al-‘Athi Muhammad. 2007. *Al-Maqâsid al-Syar‘iyyah wa Aṣaruhâ fî Fiqh al-Islâmî*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asqalani, Ibn Hajar, al-. 1996. *Fath al-Bârî bi al-Syarḥ Ṣahîh al-Bukhârî*. Beirut: Dar al-Fikr.
- ‘Atiyyah, Jamal al-Din. 2003. *Naḥw Taf‘îl Maqâsid al-Syar‘ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- ‘Audah, Yasir. 2006. *Fiqh al-Maqâsid: Inâtât al-Aḥkâm al-Syar‘iyyah bi Maqâsidihâ*. Herndon: Internasional Institute of Islamic Thought.
- Baihaqi, Ahmad bin Husain, al-. 2003. *Al-Sunan Al-Kubrâ*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Baijuri, Ibrahim, al-. 2007. *Hâsiyyah al-Syekh Ibrâhîm al-Baijurî*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Bakri, Sayyid, al-. 1997. *I‘ânah al-Ṭâlibîn*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ba‘li, Abdul Hamid, al-. 2006. *Iqtisâdiyah al-Zakâh wa I‘tibâr al-Siyâsah al-Mâliyyah wa al-Naqdiyyah*, alih bahasa Muhammad Abqary Abdullah Karim. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Barkah Qodariah dkk. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Kencana.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bujairomi, Sulaiman bin Muhammad, al-. 1996. *Tukhfah al-Habîb ‘alâ Syarḥ al-Khaṭîb*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah.
- Bukhari, Muhammad bin Isma‘il, al-. 2002. *Ṣahîḥ al-Bukhârî*. Damaskus: Dar Ibn Kastir.

- Buti, Sa'id Ramadhan, al-. 2009. *Ḍawâbiṭ al-Maṣlaḥah*. Beirut: Muassasah al-Risalah. Dimasyqi, Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraysi, al-. 1999. *Tafsîr al-Qur'ân al-Aẓîm*. Riyadh: Dar Thaybah.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, al-. 1987. *Rahmah al-Ummah fî Ikhtilâf al-A'immaḥ*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Fashi, 'Alal, al-. 1993. *Maqâṣid al-Syarî'ah*. Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami.
- Ghazzali, Abu Hamid Muhammad, al-. 1993. *Al-Mustaşfâ min 'Ilm al-Uṣûl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ghazzy, Ibn Qasim, al-. 2005. *Fath al-Qarîb al-Mujîb fî Syarḥ Alfâẓ al-Taqrîb*. Beirut: Dar Ibn Hazm. Qasimi, Muhammad Jamaludiin, al-. 1957. *Maḥâsin al-Ta'wîl*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ghozali, Ahmad Aseggaf. 2020. *Seri Kajian Fikih Mazhab Syaḡi: Fikih Zakat*. Lampung: Pustaka Dar Al-Ma'arif Wal Bashair.
- Hasan, Ali. 2003. *Masail Fiqhiyyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, Yayat. 2008. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*. Bandung: Mulia Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. 2012. *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ibn Majah, Muhammad bin Yazid al-Quzwaini. 2009. *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah.
- Ibn Taimiyyah. 1995. *Majmû' al-Fatâwâ*. Madinah: Majma' al-Mulk al-Fahd.
- 'Izz al-Din, Muhammad bin 'Abd al-Salam. 2019. *Qawâ'id al-Aḥkâm fî Maṣâliḥ al-Anâm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Jaziri, Abdurrahman, al-. 2004. *Al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-'Arba'ah*. Kairo: Dar al-Hadits.

- Jizani, Muhammad Bin Husain, al-. 1421 H. *Dirâsah wa Tahqîq Qâ'idah al-Aşl fi al-'Ibâdah al-Man'*. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi.
- Kaf, Hasan, al-. 2004. *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah*. Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah.
- Kamal, Abu Malik. 2013. *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*. Solo: Roemah Buku Sidowayah.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Khotib, Muhyiddin. 2019. *Rekonstruksi Fikih Zakat: Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi*. Batu: Literasi Nusantara.
- Lubis, K Suhrawardi. Wajdi, Farid. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ma'bari, Ahmad Zainuddin al-. 2004. *Fath al-Mu'în bi al-Syarh Qurrah al-'Ain bi Muhimmâti al-Dîn*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Malik, 'Abd bin 'Abdullah. 1997. *Al-Burhân fi Uşûl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Masyiqah, bin Khalid Ali, al-. 2007. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Yogyakarta: Samudra Ilmu.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Teori Hukum*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Naisaburi, Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, al-. 2010. *Şaḥîḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turaş al-'Arabi.
- Nawawi, Muhyi al-Din bin Syarf, al-. 1998. *Kitâb al-Majmû' Syarḥ Muḥaḥab li al-Syairâzî*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.\
- Nawawi, Ismail. 2017. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Praja, Juhaya S. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Qardawi, Yusuf, al-. 1973. *Fiqh al-Zakâh*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- _____. 2008. *Dirâsah fi Fiqh Maqâšid al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- _____. 2005. *Daur al-Zakâh fî 'Ilâj al-Musykilât al-Iqtisâdiyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Qarrafî, Ahmad bin Idris, al-. t.th. *Al-Furûq*. Beirut: 'Alam al-Kitab.
- _____. 1998. *Syarh Tanqîh al-Fușûl*. tp, Syirkah al-Thaba'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah.
- Quthni, Abu Hasan 'Ali bin 'Umar Dar, al-. 2008. *Sunan Dâr al-Quṭnî*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Rafi', Mu'anan. 2001. *Potensi Zakat*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta.
- Raysuni, Ahmad, al-. 1999. *Al-Fikr al-Maqâšidî Qawâi'duhu wa Fawâ'iduhu*. t.t: Dar al-Baidha'.
- _____. 1995. *Nazâriyyât al-Maqâšidî 'ind Imâm al-Syâtibî*. Virginia: Al-Ma'had al-'Alam li al-Fikr al-Islami.
- Razi, Muhammad bin 'Umar Fakhr al-Din, al-. 1997. *Al-Maḥşul*. Beirut: Mu'assah al-Risalah, 1997.
- Sabîq, Sayyid. 1997. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Sajistani, Sulaiman bin Asy'aş, al-. 2009. *Sunan Abî Daud*. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sanu, Qutb Musthafa. 2006. *Mu'jam Muşṭalahât Uşûl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Solihin, Bunyana. 2018. *Metodologi Penelitian Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Subki, Taj al-Din, al-. 1991. *Al-Asybah wa al-Nazâ'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyuti, Abdurrahman, al-. 2011. *Al-Asybah wa al-Nazâ'ir*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syahroni, Oni dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Kharisma Putra Utama Offset.
- Syairazi, Ibrahim bin Ishaq, al-. 1996. *Kitâb al-Tanbîh fî Furû' al-Fiqh al-Syâfi'î*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syaukani, Muhammad bin 'Ali, al-. 2004. *Nail al-Auṭâr Syarḥ Muntaqâ al-Akḥbâr*. Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Syalabi, Muhammad Musthafa, al-. t.t. *Ta'lîl al-Aḥkâm*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Syatibi, al-. 2011. *Al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syarî'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Syafii, Abdul Gani. 2918. Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin)
- Tahir, Muhammad bin 'Asyur. 2011. *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Beirut: Dar al-Kitab, 2011.
- Thabari, al-. 1994. *Tafsîr al-Ṭabarî Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl al-Qur'ân*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Yassu'i, Fr. Louis Ma'luf, al-. Yassu'i, Fr. Bernard Tottel, al-. 2014. *Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Yubi, Muhammad Sa'ad, al-. 1998. *Maqâsid al-Syar'iyyah al-Islâmiyyah wa Makârimuha wa 'Alâqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zed, Mustika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- Zuhaili, Wahbah, al-. 1985. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

_____. 2009. *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Minhâj*.
Damaskus: Dar al-Fikr.

Artikel dan Jurnal

Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri. 2019. “Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi” *Kordinat*, Vol. XVIII/No. 2, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam SEBI, 2019), (On-line) tersedia di: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/11495>. (09 April 2021), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Masnun Tahir & Suziana Elly Triantini. 2015. “Integritas Zakat dan Pajak di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”, Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 3, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204>. (28 Mei 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Mohammad Rusfi. 2016. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hal Kepemilikan Harta”, Al-‘Adalah, Vol XIII, No. 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016, (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>. (03 Juni 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Muhammad Hasan. 2015. “Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal”, Al-‘Adalah, Vol XII, No. 4, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/219>. (07 Juni 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Nasruddin & Dewani Romli. 2011. “Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia” Al-‘Adalah, Vol X, No. 1, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2011, (On-line), tersedia di:

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/241>. (28 Mei 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

M. Sidiq Purnomo. 2011. "Reformulasi *Maslahah al-Mursalah* al-Syatibi", Al-*'Adalah*, Vol X, No. 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2011), (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/260>. (08 Agustus 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sartika Wati HS Arief dkk. 2017. "Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akutansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado", *Jurnal Riset Akutansi Going Concern*, Vol. II, No. 1, (Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, 2017), (On-line) tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17142>. (07 April 2021), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Syamsuri Rahim dan Sahrullah. 2017. "Pengelolaan Zakat Perusahaan", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, Vol. 8, No. 1, (Makasar: Universitas Muslim Indonesia, 2017), (On-line) tersedia di: <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/issue/view/33>. (23 April 2021), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama.

Pasal 28E tentang Hak Asasi Manusia Hasil Amendemen Tahun 2000 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Tentang Nomor 02 Tahun 2008 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syari'ah.

Website

'Abd al-Karim, al- Bannani, *Al-Maqâşid al-Iqtisâdiyyah li Farîdâh al-Zakâh*, lihat
pada laman: <https://www.aliqtisadalislami.net/> (*Majallât al-Iqtisâdiyyah
al-Islâmiyyah*). Diakses pada hari Sabtu, 10 April 2021.





**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN

Assalamua'alaikum Wr., Wb

Sy yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khoiruddin, M.S.I.

NIP : 197807252009121002

Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS DANA TALANGAN HAJI DI INDONESIA MENURUT PENDAPAT
EMPAT IMAM MADZHAB.**

Karya

Nama	NPM	Fakultas
Andri Rahmat	1521030321	Fakultas Syar'ah

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 22 % dan dinyatakan ***lulus*** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam Wr., Wb



Bandar Lampung, 22 November 2022

Ketua Prodi HES

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002

Skripsi_Andri Rahmat

by Andri Rahmat

Submission date: 16-Nov-2022 08:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 1955308843

File name: Skripsi_Andri_Rahmat.docx (315.07K)

Word count: 23802

Character count: 150391

84	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
85	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
86	proxymikrotikrouter.blogspot.com Internet Source	<1 %
87	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
88	www.referensimakalah.com Internet Source	<1 %
89	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
90	core.ac.uk Internet Source	<1 %
91	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
92	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
93	ia-petabox.archive.org Internet Source	<1 %
94	idr.iain-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
95	ikhwanfauzyganteng.blogspot.com Internet Source	<1 %

96	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
97	theses.univ-batna.dz Internet Source	<1 %
98	Moh. Romin. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan)", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2020 Publication	<1 %
99	Rahmi Pratiwi, Noprizal Noprizal. "Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2017 Publication	<1 %
100	Yuli Astuti. "Analisis CAR dan ISR terhadap ROA Perbankan Syariah yang Terdaftar di JII Periode 2015-2019", Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2021 Publication	<1 %
101	Zawawi Zawawi. "Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017 Publication	<1 %

102	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
103	docplayer.info Internet Source	<1 %
104	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
105	mubarokgardenhouse.wordpress.com Internet Source	<1 %
106	sivistys.net Internet Source	<1 %
107	sofwanabe-100freedownload.blogspot.com Internet Source	<1 %
108	www.cia.gov Internet Source	<1 %
109	www.pa-bangko.go.id Internet Source	<1 %
110	ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off